



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**Jln. Raya El Tari No. 52 ☎(0380) 824966 KUPANG**  
**KUPANG**

---

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 159 /KEP/HK/2017**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI**  
**ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2016**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**


- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 100 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) wajib menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan;
  - b. bahwa untuk kelancaran penyusunan laporan keuangan Konsolidasi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016, perlu membentuk Tim Penyusun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Laporan Keuangan Konsolidasi atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Penyusun Laporan Keuangan Konsolidasi atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
- KEDUA** : Pengarah dan Penanggungjawab dari Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2017 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 30 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 

✓  
**FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19570606 198610 1 003

**Tembusan :**

1. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta ;
4. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang ;
5. Para anggota Tim masing-masing di tempat.


**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 150 /KEP/HK/2017

**TANGGAL** : 30 Mei 2017

PENGARAH DAN PENANGGUNGJAWAB DARI TIM PENYUSUN  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI  
ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2016

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19570606 198610 1 003

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 158 /KEP/HK/2017****TANGGAL : 30 Mei 2017**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI ATAS PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2016**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi NTT	Ketua	Memberikan arahan kepada Tim Penyusun Laporan Keuangan Konsolidasi dan Materi Nota Perhitungan/Catatan Atas Laporan Keuangan Provinsi NTT TA. 2016.
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Ketua	Sda
3.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Ketua	Sda
4.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua	a. melakukan koordinasi dan memberikan petunjuk kepada Tim Penyusun; b. memimpin rapat; dan c. melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris Daerah Provinsi NTT.
5.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	a. melaksanakan, menghimpun dan menatausahakan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi dan Materi Nota Perhitungan/Catatan Atas Laporan Keuangan Provinsi NTT TA. 2016; dan b. menyusun laporan hasil Tim Penyusun.
6.	Kasubid. Akuntansi Pendapatan Piutang dan Penerimaan Pembiayaan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTT	Anggota	a. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dengan Pendapatan Daerah; b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dengan Piutang Daerah; dan c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait Penerimaan Pembiayaan Daerah.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
7.	Kasubid. Akuntansi Belanja Aset Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dengan Belanja Daerah;</li> <li>b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dengan Aset Daerah; dan</li> <li>c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dengan Pengeluaran Pembiayaan.</li> </ul>
8.	Kasubid. Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan koordinasi terkait penyusunan laporan Triwulan/Semester/Tahunan atas Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (LRA, LAK dan Neraca laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Perubahan SAL);</li> <li>b. melakukan koordinasi terkait investasi daerah (permanen)</li> <li>c. menyusun Catatan atas laporan Keuangan (CaLK); mereviu laporan Keuangan BLUD; dan</li> <li>d. mengkoordinir proses aplikasi SIPKD.</li> </ul>
9.	Ivoni S. Meok, SE/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan rekonsiliasi SPJ Fungsional;</li> <li>b. melakukan Uji Petik Pengujian SPJ Fungsional;</li> <li>c. mengoreksi SPM Tambahan Uang;</li> <li>d. melakukan Jurnal/Buku Besar/Neraca Saldo pada Aplikasi SIPKD; dan</li> <li>e. menguji kebenaran laporan bulanan yang terdiri dari LRA, Neraca dan LO.</li> </ul>
10.	Jun Erna Nawi, SE/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTT	Anggota	Sda
11.	Vincentia Nona, SE/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTT	Anggota	Sda
12.	Kristianus Th. K. Asan, Amd/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTT	Anggota	Sda

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
13.	Charles Nehemia Polin, A. Md/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTT	Anggota	Sda
14.	Juliana Selfintje Ngale, SE/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTT	Anggota	Sda
15.	Yeti M. Toda, SE/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTT	Anggota	Sda
16.	Wahyu Santi, SE/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTT	Anggota	Sda
17.	Fransiskus X. Seli Tokan, SE/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTT	Anggota	Sda
18.	Afliana N. Bria Seran, SE/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTT	Anggota	Sda
19.	Yosaphat Maryo Diaz, SE/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTT	Anggota	Sda
20.	Nuzulul Almayudha Putri, SE/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTTN	Anggota	Sda
21.	Jacklyn Asrit, SE/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTT	Anggota	Sda
22.	Oshin Yuneldi Lani, SE/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTT	Anggota	Sda

SEKRETARIS DAERAH  
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, *NT*

*Fransiskus*  
 ✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**  
 PEMBINA UTAMA  
 NIP. 19570606 198610 1 003